

Peningkatan Literasi Hukum dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Era Digital

Bambang Ismaya¹, Zulham²

¹ Universitas Singaperbangsa Karawang

² Universitas Malikussaleh

email: bambang.ismaya@fkip.unsika.ac.id zulham@unimal.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

30-07-2026

Disetujui :

16-08-2026

Dipublikasikan :

21-09-2026

ABSTRAK

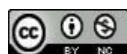
Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang, namun belum diimbangi dengan literasi hukum masyarakat yang memadai. Kondisi ini berpotensi memicu berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran hak cipta, *deepfake*, dan kejahatan siber. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mahasiswa mengenai aspek hukum dalam pemanfaatan AI di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi penggunaan AI, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan diikuti oleh 40 mahasiswa. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, terutama pada regulasi hukum AI (38% menjadi 90%), perlindungan data pribadi (46% menjadi 93%), risiko penyalahgunaan AI (42% menjadi 92%), dan etika penggunaan AI (40% menjadi 94%). Kegiatan ini efektif meningkatkan literasi hukum peserta sehingga mampu memanfaatkan AI secara aman, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*; Literasi Hukum; Era Digital; Pengabdian kepada Masyarakat; Etika Digital.

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) has brought significant changes in various fields, but has not been matched by adequate public legal literacy. This situation has the potential to trigger various problems, such as misuse of personal data, copyright infringement, deepfakes, and cybercrime. This Community Service activity aims to increase students' knowledge, understanding, and awareness regarding the legal aspects of AI utilization in the digital era. The method used was a participatory-educational approach through outreach, legal counseling, interactive discussions, case studies, AI simulations, and evaluation using pre- and post-tests. The activity was attended by 40 students. Results showed an increase in participants' understanding, particularly regarding legal regulations on AI (38% to 90%), personal data protection (46% to 93%), the risks of AI misuse (42% to 92%), and the ethics of AI use (40% to 94%). This activity effectively increased participants' legal literacy, enabling them to utilize AI safely, ethically, and in accordance with applicable laws.

Keywords: *Artificial Intelligence*; Legal Literacy; Digital Era; Community Service; Digital Ethics.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang berkembang paling pesat adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan berpikir, menganalisis data, mengambil keputusan, serta menghasilkan berbagai bentuk informasi secara otomatis. Pemanfaatan AI kini telah merambah berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, pemerintahan, hingga bidang hukum (Obe., et.al. 2025). Kehadiran AI memberikan berbagai manfaat berupa peningkatan efisiensi, efektivitas, akurasi, serta kemudahan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual (Pratiwi, 2024; UNESCO, 2024). Namun demikian, perkembangan teknologi tersebut juga menghadirkan tantangan baru yang memerlukan kesiapan masyarakat, khususnya dalam memahami aspek hukum dan etika penggunaannya (Sari., et.al. 2025).

Dalam bidang hukum, perkembangan AI telah membawa transformasi yang cukup besar melalui digitalisasi berbagai layanan hukum, salah satunya dalam proses *legal drafting* atau penyusunan dokumen hukum secara digital. Teknologi AI yang didukung oleh *Natural Language Processing* (NLP) dan *Machine Learning* mampu membantu penyusunan kontrak, analisis dokumen hukum, identifikasi risiko hukum, hingga memberikan rekomendasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran teknologi ini memungkinkan proses penyusunan dokumen hukum menjadi lebih cepat, efisien, akurat, serta mampu mengurangi potensi kesalahan administratif (Headrick, dalam Atiyah., et.al. 2025; Yamani, 2025). Bahkan di berbagai negara maju, AI telah dimanfaatkan dalam administrasi peradilan, analisis putusan pengadilan, serta pelayanan hukum kepada masyarakat. Meskipun demikian, implementasi AI dalam praktik hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kesiapan sumber daya manusia, maupun tingkat kepercayaan terhadap sistem berbasis kecerdasan buatan.

Perkembangan AI yang berlangsung sangat cepat tidak selalu diikuti oleh perkembangan regulasi hukum yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan kemampuan hukum dalam mengatur berbagai aktivitas digital yang terus berkembang. Berbagai persoalan mulai muncul, seperti perlindungan data pribadi, keamanan informasi, akuntabilitas algoritma, pelanggaran hak cipta, penyebaran informasi palsu (disinformasi), manipulasi konten digital melalui teknologi *deepfake*, serangan siber berbasis AI, hingga penyalahgunaan AI dalam tindak pidana siber (*cybercrime*). Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membuka peluang munculnya bentuk-bentuk pelanggaran hukum baru yang semakin kompleks (AI-Dulaimi & Mohammed, 2025; Cloete, 2024; Hakimi et al., 2025; He & Zhang, 2025).

Berbagai bentuk penyalahgunaan AI telah mulai dirasakan oleh masyarakat. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk melakukan *phishing*, pencurian identitas, manipulasi gambar dan video menggunakan teknologi *deepfake*, penyebaran *malware*, penipuan daring, hingga penyebaran informasi

palsu yang sulit dibedakan dengan informasi asli (Darmawan., et.al. 2025). Kasus kebocoran data pribadi, penyalahgunaan media sosial, serta meningkatnya berbagai bentuk kejahatan siber menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk memahami risiko hukum yang muncul dari penggunaan teknologi digital tersebut (Alkindyweb, 2022; Hafsyari, 2023; Mahardika & Priancha, 2021; Iswanto, 2024; Jamaaluddin & Sulistyowati, 2021). Kondisi tersebut diperparah oleh kemampuan AI yang terus berkembang sehingga pelaku kejahatan mampu menghasilkan serangan siber yang lebih adaptif, otomatis, dan sulit dideteksi oleh sistem keamanan konvensional.

Di Indonesia, berbagai aktivitas digital pada dasarnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, regulasi tersebut masih belum secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam berbagai aktivitas digital sehingga menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum, pembuktian tindak pidana, maupun penentuan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan AI (Rahmawati., et.al. 2026). Di sisi lain, perkembangan berbagai regulasi internasional seperti *European Union AI Act* maupun *Singapore Model AI Governance Framework* menunjukkan bahwa pengaturan AI memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, serta etika penggunaan teknologi (He & Zhang, 2025; Singh & Kulkarni, 2024).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada perkembangan teknologi, melainkan juga pada rendahnya literasi hukum masyarakat dalam memanfaatkan AI secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab (Auliadi., et.al. 2025). Banyak pengguna AI belum memahami batasan hukum penggunaan teknologi tersebut, perlindungan terhadap data pribadi, konsekuensi hukum dari penyebaran konten digital, maupun tanggung jawab hukum ketika memanfaatkan AI dalam aktivitas sehari-hari. Rendahnya pemahaman tersebut berpotensi menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai korban kejahatan digital, tetapi juga dapat menjadi pelaku pelanggaran hukum tanpa disadari akibat kurangnya pengetahuan mengenai regulasi yang berlaku (Habibi & Liviani, 2020; Ahmad & Khairani, 2025).

Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di era digital. Literasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko hukum, memahami hak dan kewajiban sebagai pengguna teknologi digital, menerapkan etika penggunaan AI, serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Upaya peningkatan literasi hukum juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya digital yang aman, beretika, serta mampu mendukung transformasi digital nasional secara berkelanjutan (Amelia.,et.al. 2024; Andriyani et al. dalam Cahya., et.al. 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tema "Peningkatan Literasi Hukum dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Era Digital" sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai aspek hukum dalam penggunaan AI. Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, diskusi interaktif, dan pemberian contoh kasus, peserta diharapkan mampu memahami manfaat AI sekaligus mengenali berbagai risiko hukum yang menyertainya sehingga dapat menggunakan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk budaya digital yang lebih aman, meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, serta mendukung terciptanya ekosistem pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang beretika, akuntabel, dan berkelanjutan di Indonesia.

PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi mitra dan perkembangan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) di era digital, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, yaitu:

1. Rendahnya literasi hukum masyarakat dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI). Sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan berbagai aplikasi AI dalam aktivitas sehari-hari, namun belum memahami batasan hukum, hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari penggunaan teknologi tersebut.
2. Kurangnya pemahaman mengenai risiko hukum dan etika penggunaan AI. Masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai potensi penyalahgunaan AI, seperti penyebaran *hoaks*, *deepfake*, *phishing*, pencurian identitas, pelanggaran hak cipta, kebocoran data pribadi, serta berbagai bentuk kejahatan siber lainnya yang dapat menimbulkan kerugian hukum.
3. Terbatasnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur aktivitas digital dan pemanfaatan AI. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta berbagai regulasi pendukung lainnya, masyarakat masih belum memahami bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam penggunaan teknologi AI di kehidupan sehari-hari.
4. Belum optimalnya edukasi mengenai pemanfaatan AI yang aman, etis, dan bertanggung jawab. Selama ini pemanfaatan AI lebih banyak difokuskan pada aspek teknis dan produktivitas, sementara edukasi mengenai aspek hukum, etika, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab pengguna masih sangat terbatas.
5. Belum terbentuknya budaya digital yang sadar hukum. Rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat berpotensi menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum di ruang digital akibat kurangnya pemahaman mengenai penggunaan AI secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini difokuskan pada peningkatan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* secara aman, etis, bertanggung jawab, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan pada 31 Juli 2026 bertempat di Lhokseumawe. Sasaran kegiatan adalah 40 peserta yang terdiri atas Mahasiswa. Pemilihan peserta didasarkan pada tingginya intensitas penggunaan teknologi digital dan *Artificial Intelligence* (AI) dalam aktivitas sehari-hari, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman mengenai aspek hukum, etika, serta pemanfaatan AI yang aman dan bertanggung jawab. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif-edukatif (*participatory learning*) yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta kemampuan peserta dalam memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) secara aman, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak mitra untuk menentukan jadwal pelaksanaan, tempat kegiatan, serta kebutuhan peserta. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi tingkat pemahaman awal peserta mengenai pemanfaatan AI dan penyusunan materi sosialisasi yang mencakup konsep dasar *Artificial Intelligence*, perkembangan AI di era digital, manfaat dan risiko penggunaan AI, aspek hukum penggunaan AI di Indonesia, perlindungan data pribadi, etika penggunaan AI, serta contoh kasus penyalahgunaan AI yang berkaitan dengan kejahatan siber, *deepfake*, penyebaran *hoaks*, pelanggaran hak cipta, dan penyalahgunaan data pribadi.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif dengan memanfaatkan media presentasi, video edukatif, serta contoh-contoh kasus aktual mengenai penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Pada sesi ini peserta diberikan pemahaman mengenai perkembangan AI, berbagai regulasi yang berkaitan dengan aktivitas digital, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pentingnya perlindungan data pribadi dan etika dalam penggunaan AI.

Selanjutnya dilakukan diskusi interaktif dan studi kasus. Peserta diajak menganalisis berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan AI, seperti penggunaan *deepfake*, penyebaran informasi palsu (*disinformation*), plagiarisme menggunakan AI, pelanggaran hak cipta, pencurian identitas digital, hingga penyalahgunaan AI dalam tindak kejahatan siber. Melalui diskusi tersebut

peserta diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum, memahami konsekuensi hukumnya, serta menentukan langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan dalam penggunaan AI secara bertanggung jawab.

Sebagai bentuk penguatan pemahaman, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* secara etis dan bertanggung jawab. Pada tahap ini peserta diperkenalkan dengan beberapa aplikasi AI yang umum digunakan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun pelayanan publik. Peserta dibimbing untuk memahami cara memanfaatkan AI sebagai alat bantu produktivitas tanpa melanggar norma hukum, etika, maupun hak kekayaan intelektual. Simulasi juga mencakup praktik sederhana dalam menyusun *prompt* yang tepat, melakukan verifikasi informasi hasil AI, serta mengenali potensi bias dan kesalahan informasi yang dihasilkan oleh sistem AI.

Tahap akhir merupakan evaluasi kegiatan yang bertujuan mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi. Evaluasi dilakukan menggunakan metode *pre-test* dan *post-test* yang berisi pertanyaan mengenai konsep *Artificial Intelligence*, regulasi hukum yang berkaitan dengan AI, etika penggunaan AI, perlindungan data pribadi, serta risiko penyalahgunaan teknologi digital. Selain itu, dilakukan sesi tanya jawab dan pengisian angket kepuasan peserta untuk memperoleh masukan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan tingkat literasi hukum peserta mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence*. Sementara itu, hasil diskusi, observasi selama kegiatan, serta tanggapan peserta dianalisis secara deskriptif kualitatif sebagai bahan evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi meningkatnya pemahaman peserta mengenai aspek hukum penggunaan AI, meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan data pribadi dan etika digital, serta meningkatnya kemampuan peserta dalam memanfaatkan *Artificial Intelligence* secara aman, bijaksana, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Peningkatan Literasi Hukum dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Era Digital" dilaksanakan pada 31 Juli 2026 bertempat di Lhokseumawe dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri atas mahasiswa. Kegiatan berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu registrasi peserta, pelaksanaan *pre-test*, penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi penggunaan *Artificial Intelligence* (AI), pelaksanaan *post-test*, evaluasi kegiatan, dan penutupan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik dan mendapat antusiasme yang tinggi dari peserta. Hal tersebut terlihat dari kehadiran peserta yang mencapai seluruh undangan, keterlibatan aktif dalam sesi diskusi, serta tingginya minat peserta dalam mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pengalaman mereka terkait penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik peserta kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah memanfaatkan berbagai aplikasi *Artificial Intelligence*, seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, maupun aplikasi pembuat gambar berbasis AI untuk mendukung aktivitas belajar, bekerja, maupun memperoleh informasi. Namun demikian, berdasarkan hasil identifikasi awal melalui *pre-test* diketahui bahwa sebagian besar peserta belum memahami aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan *Artificial Intelligence*, termasuk perlindungan data pribadi, hak cipta atas konten yang dihasilkan AI, tanggung jawab hukum pengguna, maupun risiko penyalahgunaan AI dalam berbagai bentuk kejahatan digital.

Tabel 1 Karakteristik Peserta Kegiatan

No.	Karakteristik	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	18	45
2	Perempuan	22	55
Total		40	100

Sebelum penyampaian materi, peserta diberikan *pre-test* untuk mengukur tingkat pengetahuan awal mengenai konsep *Artificial Intelligence*, manfaat penggunaannya, regulasi hukum yang mengatur aktivitas digital, perlindungan data pribadi, etika penggunaan AI, serta risiko penyalahgunaan teknologi. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai fungsi AI sebagai alat bantu produktivitas. Akan tetapi, tingkat pemahaman mengenai aspek hukum masih relatif rendah. Sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* tetap memiliki konsekuensi hukum apabila digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan plagiarisme, melanggar hak cipta, maupun menyalahgunakan data pribadi.

Tabel 2 Hasil *Pre-test* Peserta

No.	Indikator	Tingkat Pemahaman (%)
1	Memahami konsep <i>Artificial Intelligence</i>	78
2	Mengetahui manfaat <i>Artificial Intelligence</i>	84
3	Memahami regulasi hukum terkait AI	38
4	Memahami perlindungan data pribadi	46
5	Memahami risiko penyalahgunaan AI	42
6	Memahami etika penggunaan AI	40

Berdasarkan hasil tersebut, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai perkembangan *Artificial Intelligence* di era digital beserta implementasinya dalam berbagai bidang, khususnya bidang hukum. Materi diawali dengan penjelasan mengenai konsep dasar *Artificial Intelligence*, *Machine Learning*, dan *Natural Language Processing* (NLP), kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan AI dalam penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*), analisis kontrak, pencarian peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, hingga pelayanan hukum berbasis digital. Peserta juga diberikan pemahaman bahwa *Artificial Intelligence* merupakan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun tetap memerlukan pengawasan manusia karena AI tidak dapat menggantikan pertimbangan hukum maupun etika dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, materi difokuskan pada aspek regulasi hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital di Indonesia. Narasumber menjelaskan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi digital. Penjelasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum sehingga penggunaan *Artificial Intelligence* harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suasana diskusi berlangsung sangat interaktif. Peserta menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Beberapa isu yang paling banyak dibahas meliputi penggunaan ChatGPT dalam penyusunan tugas akademik, legalitas penggunaan AI dalam menghasilkan karya tulis, penyalahgunaan teknologi *deepfake*, penyebaran berita bohong (*hoaks*), pelanggaran hak cipta terhadap karya yang dihasilkan AI, pencurian identitas digital, serta keamanan data pribadi ketika menggunakan berbagai platform berbasis *Artificial Intelligence*. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa perkembangan AI telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, namun masih diperlukan peningkatan pemahaman mengenai batasan hukum dan etika dalam penggunaannya.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan penyajian beberapa studi kasus mengenai penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Peserta diminta menganalisis setiap kasus untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Selain itu, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan *Artificial Intelligence* secara etis melalui praktik penyusunan *prompt*, verifikasi hasil AI menggunakan sumber informasi yang kredibel, serta penerapan prinsip perlindungan data pribadi ketika memanfaatkan aplikasi berbasis AI. Melalui simulasi tersebut peserta memperoleh pengalaman langsung mengenai cara memanfaatkan AI secara produktif tanpa melanggar norma hukum maupun etika.

Setelah seluruh materi selesai disampaikan, peserta kembali diberikan *post-test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh indikator yang diukur.

Tabel 3 Perbandingan Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

No.	Indikator	<i>Pre-test</i> (%)	<i>Post-test</i> (%)	Peningkatan (%)
1	Memahami konsep <i>Artificial Intelligence</i>	78	96	18
2	Mengetahui manfaat <i>Artificial Intelligence</i>	84	98	14
3	Memahami regulasi hukum terkait AI	38	90	52
4	Memahami perlindungan data pribadi	46	93	47
5	Memahami risiko penyalahgunaan AI	42	92	50
6	Memahami etika penggunaan AI	40	94	54

Peningkatan hasil *post-test* menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan literasi hukum peserta mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence*. Peningkatan terbesar terjadi pada indikator pemahaman mengenai etika penggunaan AI, regulasi hukum, serta perlindungan data pribadi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebelum kegiatan peserta telah mengenal AI sebagai teknologi yang memudahkan pekerjaan, namun belum memahami konsekuensi hukum yang menyertainya. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta menjadi lebih memahami bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum, etika, keamanan data, serta hak-hak pihak lain.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Auliadi., et.al. (2025) yang menyatakan bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* di Indonesia perlu diimbangi dengan pendidikan hukum digital agar masyarakat mampu memahami regulasi yang mengatur penggunaan AI secara tepat. Selain itu, hasil kegiatan juga memperkuat penelitian Rahmawati et al. (2026) yang menjelaskan bahwa edukasi hukum berbasis *Artificial Intelligence* efektif dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap risiko kejahatan digital serta mencegah mereka menjadi pelaku maupun korban penyalahgunaan teknologi. Pembahasan mengenai *deepfake*, pencurian identitas digital, dan penyebaran informasi palsu juga mendukung temuan Obe et al. (2025) dan Darmawan et al. (2025) yang menegaskan bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* telah memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memerlukan penguatan regulasi serta peningkatan literasi hukum masyarakat.

Di sisi lain, tingginya minat peserta terhadap pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan dokumen hukum menunjukkan bahwa teknologi AI memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan hukum apabila digunakan secara tepat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Atiyah et al. (2025) yang menyatakan bahwa *Artificial Intelligence* mampu mendukung proses *legal drafting* secara lebih cepat dan efisien, namun tetap memerlukan pengawasan manusia agar kualitas dokumen hukum, kepastian hukum, dan nilai keadilan tetap terjaga. Selain itu, peningkatan pemahaman peserta mengenai etika penggunaan *Artificial Intelligence* juga mendukung penelitian Sari et al. (2025) yang menegaskan bahwa literasi etika menjadi fondasi utama dalam membangun budaya digital yang bertanggung jawab di era perkembangan teknologi berbasis AI.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai aspek hukum dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* di era digital. Peningkatan literasi hukum yang ditunjukkan melalui hasil evaluasi, keaktifan peserta selama diskusi, serta kemampuan peserta dalam menganalisis berbagai studi kasus menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif terhadap terbentuknya budaya digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan beretika. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi digital nasional yang berlandaskan pada kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang akuntabel dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Peningkatan Literasi Hukum dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Era Digital" telah berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran peserta mengenai aspek hukum dalam penggunaan *Artificial Intelligence*. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penggunaan AI, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat AI, regulasi hukum yang berkaitan dengan aktivitas digital, perlindungan data pribadi, etika penggunaan AI, serta berbagai risiko penyalahgunaan teknologi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh indikator yang diukur melalui *pre-test* dan *post-test*, terutama pada aspek regulasi hukum, perlindungan data pribadi, etika penggunaan AI, dan risiko penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang diterapkan efektif dalam memperkuat literasi hukum peserta sehingga mereka lebih mampu memanfaatkan *Artificial Intelligence* secara aman, bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ke depan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas, seperti pelajar, mahasiswa, guru, aparatur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Selain itu, materi sosialisasi perlu terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* dan dinamika regulasi hukum agar literasi hukum masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. S., & Khairani, R. P. (2025). Minimnya Literasi Hukum terhadap Keterlibatan Anak sebagai Pelaku Eksploitasi Seksual Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10222–10232.
- Al-Dulaimi, A. O. M., & Mohammed, M. A. A. W. (2025). Legal Responsibility for Errors Caused by *Artificial Intelligence* (AI) in the Public Sector. *International Journal of Law and Management*.
- Alkindyweb. (2022). 7+ Kasus Hacking Menggemparkan Indonesia & Penyebabnya. <https://alkindyweb.com>
- Amelia, N. F., Marcella, D. M., Semesta, H. J., Budiarti, S., & Usman, S. F. (2024). Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 56–70.
- Atiyah, A., Fitriani, N. C., & Yamani, A. Z. (2025). Digitalisasi Legal Drafting Melalui *Artificial Intelligence*: Peluang dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1283–1299.

- Auliadi, R, et.al. (2025). Pendidikan Hukum Digital dan Tantangan Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia: Analisis Kritis Efektivitas UU ITE. *ADZKIA: Jurnal Studi Pendidikan*, 1(1), 149–162.
- Cahya, A. N., Maksum, M. A., & Primadana, T. A. S. (2024). Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital: Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 361–373.
- Cloete, F. (2024). Governing Artificial Intelligence (AI) and Other Technologies in the Digital Era. *Administratio Publica*, 32(1), 1–30.
- Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* pada Pornografi Anak di Era Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1), 42–54.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426.
- Hafsyari, Z. S. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Korban Deepfake Pornografi*. <https://pleads-fhunpad.medium.com>
- Hakimi, M., Zarinkhail, S., & Sahnosh, F. A. (2025). Artificial Intelligence and Legal Reform in Developing Countries: Advancing Ethical, Rights-Based, and Accountable Digital Governance. *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil dan Teknik Informasi*, 8(2), 127–144.
- He, J., & Zhang, Z. (2025). Algorithm Power and Legal Boundaries: Rights Conflicts and Governance Responses in the Era of Artificial Intelligence. *Laws*, 14(4).
- Iswanto, B. (2024). *Artificial Intelligence: Urgensi Pengaturan dan Tantangannya di Indonesia*. UINSI Repository.
- Jamaaluddin, & Sulistyowati, I. (2021). *Buku Ajar Mata Kuliah Kecerdasan Buatan (AI)*. UMSIDA Press.
- Mahardika, Z. P., & Priancha, A. (2021). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. Hukumonline.
- Obe, E. T., Sinurat, A., & Fanggi, R. A. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1144–1156.
- Pratiwi, H. (2024). *Buku Ajar Kecerdasan Buatan: Disertai Praktik Baik Pemanfaatannya*. Asadel Liamsindo Teknologi.
- Rahmawati, A. F., Naili, Y. T., & Dewi, M. P. (2026). Penguatan Kesadaran Hukum dan Perlindungan Diri Berbasis AI dalam Mencegah Generasi Muda Menjadi Pelaku dan Korban Kejahatan Digital di SMKN 1 Kaligondang Purbalingga. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri*, 4(2), 97–108.

- Sari, N., Hartanto, D., & Winiarti, S. (2025). Penguatan Literasi Etika Artificial Intelligence bagi Guru SMA sebagai Upaya Pemanfaatan Teknologi untuk Pendidikan. *Buletin KKN Pendidikan*, 7(2), 147–160.
- Singh, G., & Kulkarni, P. (2024). *Sustainable Agriculture in Maharashtra: Can the State Budget Offset Climate Vulnerability? Economic and Political Weekly*, 59(7), 1–5.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 44(8), 287.
- UNESCO. (2024). *AI Competency Frameworks for School Students and Teachers*. <https://www.unesco.org/en/dgtal-educaton/a-future-learning/competency-frameworks>
- Yamani, A. Z. (2025). Analisis Tantangan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, dan Perlindungan Hak. *Journal of Law and Nation*, 312–324.